



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-----Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal **01 Maret 2016** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gunungsugih, nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal **01 Maret 2016**, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 September 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 26 Februari 2016 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 - a. ANAK I, umur 20 tahun ;
 - b. ANAK II, umur 16 tahun;
 - c. ANAK III, 9 tahun 6 bulan sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga hidup rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti, namun pada bulan Mei tahun 2007, Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Aceh, tidak lama setelah kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi dan Tergugat sempat beberapa kali mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, namun selanjutnya kemudian Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah serta tidak pernah menghubungi Penggugat dan Penggugat pun mencoba menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil sehingga keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga sekarang ;

6. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat mencoba tetap menunggu dan berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui hingga sekarang baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah ditelantarkan dan tidak lagi dipedulikan lagi oleh Penggugat sebagaimana janjinya setelah akad nikah. Oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl atas pelanggaran tersebut;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 07 Maret 2016, dan tanggal 07 April 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor -. tanggal 5 Februari 2016 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Nomor : -, tanggal 26 Februari 2016 bermeterai cukup dan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama :

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 September 1991 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Dusun IV RT.004 RW. 004 Kampung Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Aceh dan setelah beberapa bulan disana Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan kabar berita lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak tahu dimana alamat Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 9 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat selama pisah sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dilaksanakan;

Saksi kedua :

Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 September 1991 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Dusun IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004 RW. 004 Kampung Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten

Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Aceh dan setelah beberapa bulan disana Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan kabar berita lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak tahu dimana alamat Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 9 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat selama pisah sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut,

Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan
Tergugat dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian
putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk
kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya
mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah
sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis
maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh
karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung
Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti
surat, yaitu bukti P.1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
Penggugat yang menunjukkan identitas Penggugat, bukti P.2 berupa
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang
menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai
dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga menyampaikan Bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak melawan dan beralasan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara aquo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II 2010, halaman 154, yaitu:

- i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat",*

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P.2 yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dibuat oleh pejabat yang berwenang

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, serta tidak ada yang mengajukan bukti sangkalan (*tegen bewijs*), serta dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jis pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, saksi pertama sebagai keponakan Penggugat, dan terhadap saksi kedua adalah tetangga Penggugat, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan di dengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun sudah tidak harmonis lagi yang dipicu akibat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa khabar berita sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 tahun lebih tanpa member nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan Gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1.----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 September 1991 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- 1.-----Bahwa sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Aceh dan setelah beberapa bulan disana Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan kabar berita lagi;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Bahwa sejak awal 2007 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

3.-----Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;

4.-----Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim dan mediator telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun, dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan Penggugat tidak ridlo atas sikap Tergugat tersebut, keluarga Penggugat telah berusaha mendamikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talik talaknya pada point 2, dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadharatan bagi Penggugat, oleh karena itu, maka menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan lebih maslahah daripada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik-talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil dari al Qur'an Surat Al Isra' Ayat 34 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo untuk dicatat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari AHMAD SAPRUDIN, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. MH. dan S O B A R I. S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUSTOFA, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. MH.

S O B A R I. S.HI.

Panitera Pengganti

MUSTOFA, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.275.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 361.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.0258/Pdt.G/2016/PA.Gsg